



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna  
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2013

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena kompleksitas masalah-masalah sosial di Kabupaten Tasikmalaya, maka agar penanganannya optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bupati Tasikmalaya telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 Nopember 2013

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;  
KEDUA : Susunan keanggotaan panitia khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;  
KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 13 Nopember 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 25 TAHUN 2013  
TANGGAL : 13 NOPEMBER 2013  
TENTANG : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

| NO. | NAMA                            | UNSUR                                  | JABATAN     |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                               | 3                                      | 4           |
| 1.  | Drs. ADE ABDURACHMAT, MM.       | Fraksi PDI - Perjuangan                | Ketua       |
| 2.  | AGOENG NOVANSYAH, SH.,<br>M.Si. | Fraksi Partai Golkar                   | Wakil Ketua |
| 3.  | HIDAYAT MUSLIM, SE.             | Fraksi Partai Persatuan<br>Pembangunan | Anggota     |
| 4.  | HJ. MIMI ROHMIATI FH.           | Fraksi Partai Persatuan<br>Pembangunan | Anggota     |
| 5.  | H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd.     | Fraksi Partai Persatuan<br>Pembangunan | Anggota     |
| 6.  | Drs. MAFTUH FARID               | Fraksi Partai Golkar                   | Anggota     |
| 7.  | IWAN KURNIAWAN                  | Fraksi Partai Demokrat                 | Anggota     |
| 8.  | ANDI SULANJANI, ST.             | Fraksi Partai Demokrat                 | Anggota     |
| 9.  | R. DEDEN YULIUS DM., ST.        | Fraksi PDI - Perjuangan                | Anggota     |
| 10. | Drs. H. MOMON SAM'AN K.         | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa       | Anggota     |
| 11. | UTENG WARSITO                   | Fraksi Keadilan Sejahtera              | Anggota     |
| 12. | YANE SRI WIGANTINI, SE.         | Fraksi Amanah                          | Anggota     |

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 13 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI